



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU

NOMOR 118 TAHUN 2024

TENTANG

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN

WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BANJARBARU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 5);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BANJARBARU TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan maksud untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024.
- KETIGA : Waktu Kegiatan Rapat Umum pada Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati dan waktu ibadah di Indonesia.
- KEEMPAT : Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya dengan harus memperhatikan daya tamping tempat pelaksanaan.
- KELIMA : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dilaksanakan paling banyak 1 (satu) kali untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 sebagaimana Diktum KESATU.
- KEENAM : Petugas Penghubung Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya dalam melaksanakan Kampanye Rapat Umum dengan tembusan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru dan Bawaslu Kota Banjarbaru.
- KETUJUH : Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM mencakup informasi:
- a. Bentuk kegiatan;
 - b. Maksud dan tujuan;

- c. Tempat dan waktu;
- d. Nama pembicara dan tema materi;
- e. Jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan; dan
- f. Penanggung jawab.

KEDELAPAN : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dilaksanakan berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU,

ttd.

DAHTIAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



RIZALI ANWAR RACHMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BANJARBARU
NOMOR 118 TAHUN 2024
TENTANG JADWAL KAMPANYE
RAPAT UMUM PEMILIHAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
BANJARBARU TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BANJARBARU TAHUN 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Kampanye Rapat Umum Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU,

ttd.

DAHTIAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

